



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMILIHAN SENAT UTUSAN KE UNIVERSITAS**

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUSLIM BUTON**

Kode dokumen	UMU.UPM.FAPERTA.SOP.21.2.03
Diajukan oleh	Gugus Penjaminan Mutu
Dikaji ulang oleh	Dekan FAPERTA
Dikendalikan oleh	Unit Penjaminan Mutu

Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton		Disetujui Oleh Dekan
Revisi Ke :	Tanggal	
		La Aman Tabia, S.P., M.P

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Dokumen adalah informasi dan media pendukungnya 2. Integritas, kelayakan, kesesuaian dan kapabilitas
2.	Tujuan	Menetapkan tata cara pemilihan dan pengusulan anggota senat utusan ke universitas
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) Bulan
4.	Produk pelayanan	Tata cara pengusulan senat utusan ke universitas
5.	Biaya/tarif	-
6.	Sarana dan prasarana	1. Ruang tata usaha 2. Meja dan kursi 3. Seperangkat komputer + printer-scan-kopy 4. Lemari arsip tempat dokumen
7.	Kompetensi pelaksanaan	1. Handal dan berkomunikasi dengan baik dalam pelayanan 2. Teliti dan cermat dalam mengolah data ketatausahaan (menerima, menyimpan dan menemukan kembali dokumen) 3. Memahami pelayanan adminitrasi umum 4. Memegang kerahasiaan surat, dokumen, data dan informasi
8.	Pelaksana	Wakil dekan ADI
9.	Pengawas internal	Wakil dekan STK dan Ka.TU
10	Jaminan pelayanan	-
11.	Pengaduan ,saran dan masukan	Pengaduan saran dan masukan dapat dilaknaskan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : 1. Wakil dekan STK 2. Via email :

A. PROSEDUR

1. Anggota senat ex-officio dan dosen yang memiliki jabatan akademis guru besar secara otomatis menjadi anggota senat akademik
2. Calon anggota senat akademik dari perwakilan dosen diusulkan oleh fakultas berdasarkan usulan masing-masing program studi dan setelah melalui pemilihan senat di fakultas
3. Anggota senat akademik ditetapkan melalui SK Rektor Universitas Muslim Buton
4. Anggota senat ex-officio dan jabatan akademis guru besar otomatis menjadi anggota senat universtitas

B. BAGAN ALIR

BAGAN ALIR PEMILIHAN SENAT KE UNIVERSITAS

